

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK

## RaksaAutoCare Insurance

### Asuransi Kendaraan Bermotor

- Nama Produk : **RaksaAutoCare Insurance / Asuransi Kendaraan Bermotor**
- Jenis Produk : Asuransi Kendaraan Bermotor
- Nama Penerbit : PT. Asuransi Raksa Pratikara
- Manfaat : **Pertanggung jawaban ini hanya menjamin :**
1. Kerugian dan/atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggung jawaban yang secara langsung disebabkan oleh :
    - 1.1. tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok;
    - 1.2. perbuatan jahat;
    - 1.3. pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, 363 ayat (3), (4), (5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    - 1.4. kebakaran, termasuk :
      - 1.4.1. kebakaran akibat kebakaran benda lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor;
      - 1.4.2. kebakaran akibat sambaran petir;
      - 1.4.3. kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran;
      - 1.4.4. dimusnahkannya seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor atas perintah pihak yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.
  2. Kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh peristiwa yang tersebut dalam no. 1 tersebut diatas selama Kendaraan Bermotor yang bersangkutan berada diatas kapal untuk penyeberangan yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, termasuk kerugian dan/atau kerusakan yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami kecelakaan.
  3. Penanggung jawaban memberikan ganti rugi atas :
    - 3.1. Tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap kerugian yang diderita pihak ketiga yang disertai dengan adanya tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung mengenai kerugian tersebut, yang secara langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor sebagai akibat risiko yang dijamin dalam no. 1 butir 1.1. dan 1.4. tersebut diatas, baik penyelesaiannya melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase atau pengadilan, *dengan syarat* telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung jawaban, yaitu :
      - 3.1.1. kerusakan atas harta benda;
      - 3.1.2. biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian;maksimum sebesar nilai pertanggung jawaban untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.
    - 3.2. Biaya perkara atau biaya bantuan para ahli yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum Tertanggung dengan syarat mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penanggung jawaban. Tanggung jawab Penanggung jawaban atas biaya tersebut, *setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen)* dari nilai pertanggung jawaban Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam no. 3 butir 3.1. tersebut diatas.  
Ganti rugi ini merupakan tambahan dari ganti rugi yang diatur dalam no. 3 butir 3.1. tersebut diatas.Jaminan ini berlaku jika nilai pertanggung jawabannya disebutkan pada Polis.
- Pengecualian : 1. Pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh.

- 1.1. kendaraan Bermotor digunakan untuk :
  - 1.1.1 menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi;
  - 1.1.2 turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, Karnaval, Pawai, kampanye, unjuk rasa;
  - 1.1.3 melakukan tindak kejahatan;
  - 1.1.4 penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam Polis;
- 1.2. penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya;
- 1.3. pencurian dan/atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh :
  - 1.3.1 suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung;
  - 1.3.2 orang yang bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
  - 1.3.3 orang yang tinggal bersama Tertanggung;
  - 1.3.4 pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;
  - 1.3.5 orang yang berada di bawah pengawasan Tertanggung
- 1.4. kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan oleh pabrikan jika hal tersebut tidak diatur oleh pihak yang berwenang.
2. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 2.1. barang dan/atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari/atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor;
  - 2.2. zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam Kendaraan Bermotor;
 kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin Polis.
3. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh :
  - 3.1. kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan;
  - 3.2. gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya;
  - 3.3. reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.
4. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas Kendaraan Bermotor dan/atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:
  - 4.1. disebabkan oleh tindakan sengaja Tertanggung dan/atau pengemudi dan/atau orang yang bekerja pada dan/atau orang suruhan Tertanggung;
  - 4.2. pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku. Pengecualian ini tidak berlaku dalam hal kehilangan kendaraan yang sedang diparkir;
  - 4.3. dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan;
  - 4.4. dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan;
  - 4.5. memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu lintas.
5. Pertanggungans ini *tidak menjamin* kerugian dan/atau kerusakan atas :
  - 5.1. perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada Polis;
  - 5.2. ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali yang disebabkan oleh perbuatan jahat, pencurian dan kebakaran.
  - 5.3. kunci dan/atau bagian lainnya dari Kendaraan Bermotor pada saat tidak melekat atau tidak berada di dalam kendaraan tersebut;
  - 5.4. bagian atau material Kendaraan Bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya;

- 5.5. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau surat-surat lain Kendaraan Bermotor.
6. Pertanggungjawaban ini *tidak menjamin* tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Kendaraan Bermotor atas :
  - 6.1. kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari Kendaraan Bermotor;
  - 6.2. kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat Kendaraan Bermotor atau muatannya.
7. Pertanggungjawaban ini *tidak menjamin* kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.

Perluasan Jaminan Dengan Tambahan Premi

1. **Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penumpang (*Passenger Legal Liability – PLL*)**  
Menjamin kerugian yang menjadi tanggung jawab hukum Tertanggung atas kematian, cedera badan, biaya perawatan atau pengobatan termasuk kerugian dan atau kerusakan atas harta benda yang dibawa penumpang yang pada saat kecelakaan terjadi berada di dalam kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis, kecuali terhadap:
  - a. suami atau istri, anak, orang tua dan saudara sekandung Tertanggung;
  - b. orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
  - c. orang yang tinggal bersama Tertanggung;
  - d. pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan perusahaan (Korporasi).
2. **Kecelakaan Diri Penumpang**  
Memberi jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap penumpang di dalam kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis.
3. **Kecelakaan Diri Pengemudi**  
Memberi jaminan terhadap cedera badan atau kematian dan atau biaya pengobatan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang secara langsung disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut sebagai akibat risiko yang dijamin Polis.
4. **Huru-Hara**  
Menjamin Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :
  1. Kerusakan,
  2. Pemogokan
  3. Penghalangan Bekerja,
  4. Tawuran,
  5. Huru-hara,
  6. Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api,
  7. Revolusi tanpa penggunaan senjata api,
  8. Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko no. 1 sampai dengan 7.
 Menjamin Kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusakan (no. 1) atau Huru-hara (no. 5).
5. **Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi**
6. **Klausul Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor \*)**

Manfaat Tambahan

- Raksa Gold Club (RGC)  
Dipersembahkan khusus bagi pemegang Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Harga Pertanggungjawaban di atas USD. 70,000. Nasabah dapat merasakan kenyamanan dan kemewahan dalam berasuransi dengan fasilitas pelayanan pijat refleksi, *manicure-pedicure*, *vallet parking*, dan *priority authorized workshop*.
- Raksa Silver Club (RSC)  
Dipersembahkan khusus untuk nasabah yang mengasuransikan kendaraannya dengan Nilai Pertanggungjawaban di bawah USD. 70,000. Dengan pelayanan klaim “MUCAK” Mudah, Cepat dan Akrab), seluruh nasabah yang berkunjung dapat merasakan kenyamanan dan keramah-tamahan pelayanan karyawan kami.
- Raksa Mobile Club (RMC)

Merupakan *mobile office* dalam bentuk *microbus* yang dirancang khusus untuk melayani nasabah yang akan melakukan klaim kendaraan bermotor. Kehadiran RMC akan lebih memberikan kemudahan bagi para nasabah dalam melakukan klaim. Dengan didukung oleh staf-staf yang terlatih, seluruh nasabah yang berkunjung ke RMC dapat merasakan kenyamanan, kecepatan dan keakraban.

- **Pelayanan Nasabah 24 Jam**  
Dilengkapi Derek 24 Jam untuk wilayah Jabodetabek dan Raksa Emergency Quick Service (REQS).
- **Raksa Online**  
Cara tepat membeli produk asuransi kendaraan bermotor dari Asuransi Raksa Pratikara melalui website [www.raksaonline.com](http://www.raksaonline.com). Raksa Online memberikan kemudahan bagi Anda untuk mengetahui perhitungan premi secara cepat.

Ketentuan Penting :

- **Pertanggung Di Bawah Harga**  
Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, harga pertanggung Kendaraan Bermotor lebih kecil daripada harga sebenarnya dari Kendaraan Bermotor sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka *Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional*.  
Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.
- **Cara Penyelesaian dan Penetapan Ganti Rugi**
  1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, *Penanggung berhak menentukan pilihannya* atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
    - a. perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung;
    - b. pembayaran uang tunai;
    - c. penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis
  2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian dan atau kerusakan terhadap kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan *setinggi-tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungkan.
  3. Perhitungan besarnya kerugian *setinggi-tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.
  4. Dalam hal terjadi kerugian, Tertanggung wajib melunasi premi yang masih terhutang untuk masa pertanggungkan yang masih berjalan.

Persyaratan dan Tata Cara :

- a. **Prosedur Pengajuan Asuransi:**
  - Kartu Identitas (KTP, NPWP Perusahaan).
  - Mengisi Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA).
- b. **Prosedur Klaim:**
  1. Sampaikan laporan klaim selambat-lambatnya 5 hari kalender sejak kejadian baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke [claim\\_motor@araksa.com](mailto:claim_motor@araksa.com)
  2. Dokumen yang diperlukan terdiri dari :
    - a. Dalam hal kerugian sebagian
      - Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
      - Foto copy : Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen
      - Foto copy : SIM milik Pengemudi pada saat kejadian, STNK, KTP atau kartu identitas Anda lainnya
    - b. Dalam hal kerugian total
      - Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian
      - Dokumen asli :
        - Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen
        - Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, faktur pembelian, blanko kwitansi dan surat penyerahan hak milik yang sudah ditanda-tangani Anda
        - Dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kendaraan bermotor diplomatik atau badan internasional

- Buku Kir untuk jenis kendaraan yang wajib Kir
  - Surat Keterangan Kepolisian Daerah
  - Bukti pemblokiran surat tanda nomor kendaraan
3. Petugas klaim kami akan memberitahukan dokumen yang diperlukan untuk proses selanjutnya.

c. **Prosedur Pengajuan Keluhan**

Hubungi **Pusat Layanan Nasabah** kami:

- Call Centre : ( 021 ) 722 6865
- Faksimili : ( 021 ) 385 9004 / 05 / 06
- E-mail : customer\_care@araksa.com
- Surat : PT. Asuransi Raksa Pratikara.  
Wisma BSG Lantai 3. Jl Abdul Muis No 40.  
Jakarta 10160.

Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya :

- Jakarta Selatan : (021) 7226865
- Tangerang : (021) 53124288
- Bogor : (0251) 8656450
- Bandung : (022) 7315916
- Solo : (0271) 743127
- Semarang : (024) 3587501; 3560056
- Surabaya : (031) 5476753
- Malang : (0341) 410890
- Denpasar : (0361) 227210
- Medan : (061) 4575827
- Palembang : (0711) 370478; 368811
- Pekanbaru : (0761) 862228; 862226
- Lampung : (0721) 7460095
- Balikpapan : (0542) 8879330
- Yogyakarta : (0274) 498 6270

Jam layanan kantor kami beroperasi :

- Senin – Jumat : Pukul 08.00 - 17.00
- Sabtu : Pukul 08.00 – 12.00

Biaya / Premi Asuransi : Tarif premi produk RaksaAutoCare Insurance / Asuransi Kendaraan Bermotor telah disesuaikan dengan ketentuan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.05/2015 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015.

Suku Premi ditentukan berdasarkan :

1. Luas jaminan yang dipilih (Apakah Komprehensif atau Kerugian Total)
2. Perluasan jaminan yang Anda butuhkan
3. Wilayah dimana kendaraan Anda didaftarkan (Berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor - TNKB / Plat Nomor)
  - Wilayah 1 : Sumatera dan Kepulauan disekitarnya
  - Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten
  - Wilayah 3 : Wilayah lain di Indonesia selain dari Wilayah 1 dan Wilayah 2
4. Umur kendaraan (jika penutupan comprehensive)
5. Harga Kendaraan Bermotor / Nilai Pertanggungan

Biaya Asuransi yang dikenakan kepada konsumen ialah sebesar harga pertanggungan dikalikan dengan tarif premi yang berlaku.

Simulasi : a. Perhitungan Premi :

Harga Pertanggungan (SI)	Rp. 250,000,000
Wilayah	Jakarta (B-123-CA)
Kondisi Penutupan	Komprehensif
Umur Kendaraan	3 Tahun
Suku Premi / Tahun	1.88%
Besarnya Premi	Rp. 250,000,000 x 1.88%
	= Rp. 4,700,000 (sebelum biaya administrasi)

b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi) :

**Kasus 1**

Harga Pertanggungan (SI) Rp. 250,000,000

Kerugian Total (pencurian) Rp. 250,000,000

Seandainya *Harga Sebenarnya* Kendaraan tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian adalah Rp. 270,000,000 maka pemberian ganti rugi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ganti Rugi} = \frac{\text{SI}}{\text{Harga sebenarnya}} \times \text{Klaim}$$

$$\text{Ganti Rugi} = \frac{\text{Rp. 250,000,000}}{\text{Rp. 270,000,000}} \times \text{Rp. 250,000,000}$$

$$\text{Ganti Rugi} = \text{Rp. 231,481,481 (dikurangi risiko sendiri dan salvage jika ada)}$$

**Kasus 2**

Harga Pertanggungan (SI) Rp. 250,000,000

Kerugian Sebagian Rp. 125,000,000

Seandainya *Harga Sebenarnya* Kendaraan tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian adalah Rp. 240,000,000 maka pemberian ganti rugi adalah sebagai berikut:

$$\text{Ganti Rugi} = \frac{\text{SI}}{\text{Harga sebenarnya}} \times \text{Klaim}$$

Karena harga pertanggungan telah mencukupi (tidak dibawah harga sebenarnya) maka Ganti Rugi adalah sebesar Rp. 125,000,000 (dikurangi risiko sendiri dan salvage jika ada)

- Informasi Tambahan : 1. Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
2. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3. PT. Asuransi Raksa Pratikara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
4. Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

**\*) Syarat dan ketentuan berlaku**

-----000000000-----